

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TIDAK  
HORMAT BERDASARKAN PASAL 87 UNDANG - UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL  
NEGARA**

**(Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhamad Izola**

**201610115124**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Tidak Hormat  
Berdasarkan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014  
Tentang Aparatur Sipil Negara  
(Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Tpk)


Nama Mahasiswa : Muhamad Izola  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115124  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi , 27 Juli 2020


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH**

**NIDN 0323035802**

  
**Rahmat Saputra, SH, MH**

**NIDN 0304058306**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Tidak Hormat Sipil Berdasarkan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk)

Nama Mahasiswa : Muhamad Izola

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115124

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Sidang Proposal : 23 Juli 2020

Bekasi, 27 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, SH, MH

NIDN 0323035802

Penguji I : Dr. Yurnal, SH, M.Hum

NIDN 0314125804

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH


NIDN 0326078902

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd. MH  
NIDN. 0308018202

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Izola  
NPM : 201610115124  
TTL : Jakarta, 09 Juli 1996  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk)*" adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
C3834AHF561859875  
6000  
ENAM RIBURUPIAH



Muhamad Izola

201610115124

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Izola  
NPM : 201610115124  
TTL : Jakarta, 09 Juli 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eklusif (*Non Exslusive Royalty – Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TIDAK HORMAT BERDASARKAN PASAL 87 UNDANG - UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk)**”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non – eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/fortmatkan. Mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang membuat persetujuan

  
Muhamad Izola

v

## ABSTRAK

**Muhamad Izola, 201610115124, Skripsi,** Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk )

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. *Pertama*, apakah pegawai negeri sipil dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk, dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana korupsi dengan vonis hukuman penjara kurang dari 2 (dua) tahun? *Kedua*, apa hukuman yang tepat kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi ? dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum yuridis – normatif. Penelitian ini menghasilkan 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut, *Pertama* pemberhentian pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk dapat diberhentikan dengan tidak hormat secara langsung, *Kedua* hukuman yang tepat kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pemberhentian dengan tidak hormat karena pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran berat, dengan kedua simpulan. saran -saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. *Pertama*, di dalam pasal 87 undang – undang nomor 5 tahun 2014 perlu dilakukan perubahan, *Kedua*, perlu dilakukan peninjauan kembali didalam pasal 87 undang – undang nomor 5 tahun 2014 dengan memberikan perubahan didalam tiap pasal dan isi peraturan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil tersebut. Pemberhentian dengan tidak hormat kepada pegawai negeri sipil yang melakukan korupsi adalah tindakan yang tepat serta perlu lebih diperjelaskan didalam pasal 87 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan memberikan pencabutan seluruh fasilitas negara yang telah diperolehnya dan ganti rugi kepada negara akibat pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya serta dicabutnya hak politik yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan dengan tidak hormat

**Kata kunci** : pegawai negeri sipil, pemberhentian aparatur negeri sipil, pelanggaran korupsi

## ABSTRACT

**Muhamad Izola, 201610115124, Skripsi** , Dismissal of Civil Servants With No Respect Based on Article 87 of Law Number 5 Year 2014, Regarding State Civil Apparatus (Study of Decision Number 06 / Pid.Sus / TPK / 2019 / Pn.Ptk)

In this study there are 2 (two) research problems. First, can civil servants in Decision Number 06 / Pid.Sus / TPK / 2019 / Pn.Ptk, be dishonorably discharged for committing a criminal act of corruption with a prison sentence of less than 2 (two) years? Second, what is the appropriate punishment for civil servants who commit criminal acts of corruption? in this study the research method used is juridical - normative legal research methods. This research yields 2 (two) conclusions as follows, Firstly, dismissal of civil servants who commit crimes in Decision Number 06 / Pid.Sus / TPK / 2019 / Pn.Ptk can be dismissed with no direct respect, Secondly the right punishment to civil servants who commit acts of corruption are dismissed with disrespect because the violations committed are gross violations, with both conclusions. Suggestions that can be put forward are as follows. First, in article 87 of law number 5 of 2014 it is necessary to make changes, Secondly, a review needs to be made in article 87 of law number 5 of 2014 to provide changes in each article and the contents of the regulations regarding the dismissal of the civil servants. Dismissal with respect to civil servants who commit corruption is an appropriate action and needs to be clarified in Article 87 of Law Number 5 Year 2014 by revoking all state facilities that have been obtained and compensation to the state due to violations of criminal acts of corruption that have been he did and revoked the political rights held by civil servants who had been dishonorably discharged

**Keywords:** civil servants, dismissal of civil servants, corruption violations

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Allhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam penelitian ini penulis meneliti bidang hukum admistrasi negara mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil yang seharusnya diberhentikan dengan tidak terhormat dari jabatannya sebagai pemerintahan yang ditulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini penulis memilih judul : **“Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk)”** dalam buku atau literatur yang penulis perbincangkan mengenai topik tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dilihat dari berbagai sudut pandang (persepektif), atas dasar tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indonesia terutama dalam bidang hukum adminstrasi negara. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya,

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa Batas Sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif
4. Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan serta mengorbankan banyak waktunya selama membimbing dengan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada penulis dan tidak dapat diungkapkan dengan kata – kata Rasa hormat dan terima kasih amat banyak yang tidak terkira penulis ucapkan kepada Bapak Hotma P Sibuea, tanpa mengenal waktu dan kondisi hingga pada saat beliau sedang sakitpun tetap membimbing kami untuk menyelesaikan skripsi penulis, sikap keras beliau adalah sebagai rasa sayang kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini agar dapat menyelesaikan tugas ini, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Rahmat Saputra, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan saran, masukan dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah – kaidah ilmiah penelitian hukum yang baik
6. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI, MH, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing penulis dari awal semester hingga saat ini dan banyak membantu penulis dalam memberikan masukan saran didalam lingkungan Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses penelitian saya agar berjalan dengan baik
8. Kedua orang tua saya. Ayahanda Jaenal Arifin dan Ibunda Sestiwarni, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dari kecil hingga besar saat ini dalam mengasuh, mendidik dan memberikan dukungan moril ataupun materil yang tak terhingga, terima kasih ayahanda dan ibunda telah membantu andan dalam

penyelesaian Pendidikan Ananda selama ini, maafkan ananda apabila Ananda punya salah baik perbuatan dan ucapan


9. Kepada keluarga, Adik – adik Nurmasasi, Amir Mahmud dan M Fathudin serta Abang Abdul Aziz yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil tanpa mengenal Lelah serta Doa dan Dukunganya dari orang terdekat agar dapat terselesaikanya Pendidikan ini.
10. Wiliam Partogi, SH, Adolf Djabatmiko, SH, Keny Tirta SH, Muntomi SH, Hery SH dan Keluarga B1 Sore yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta Rekan – rekan satu alamat dan satu seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis ini terima kasih bantuan kalian semua dan salam sukses untuk kita
11. M Ageng Sadewa, Alentino Hildan Megantara SH, dan Wahyu Wanda dan teman – teman semua yang telah banyak membantu skripsi ini agar dapat selesai
12. Andriani Fatmah (Airin). Orang yang disayangi penulis yang memberikan banyak saran dan masukan, tak pernah bosan selalu mengingatkan penulis akan tugas akhir penulis dan mensupport penulis dengan memberikan dorongan kepada penulis serta memberikan bantuan baik moril dan materil sehingga dapat terlaksana dengan lancar demi penulis agar segera menselesaikan skripsi penelitian ini
13. Teman – teman sekolah baik dari tingkat SD,SMP,SMK yang telah membantu penulis
14. Para Guru – guru SD Mekarsari 01 Tambun Selatan, SD Lubang Buaya 02 Setu Bekasi, SMP 04 Setu Bekasi , dan SMKN 1 Setu Bekasi
15. Pa Yayan Nuryana, Pa Wiwik Nanang, Pa Arifin dan para pimpinan Foreman, Leader serta Checkman tempat sebelumnya penulis bekerja di PT. Bonecom Tricom Indonesia dan PT.Surya Rayarubberindo Industries yang telah support penulis
16. Keluraga Besar QA dan QC PT. Bonecom Tricom Indonesia

17. Kelurga Besar Production Group B PT. Surya Rayarubberindo Industries
18. Mas Dedi, Mas Arif, Abdul Haris, Firman dan Rekan – rekan kerja yang ikut mendoakan penulis mendapatkan hasil terbaik
19. Rekan – Rekan Kerja Di LBH Dharmasaka Bekasi, Bapak Pembina, Ibunda Dimas, Ketua LBH Dhimas Bagus Sadewa,SH ,Wakil Abdul Rohman,SH, Sekertaris Alfyan dan Bendahara Leonardo yang telah ikut membantu dan support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini


Penulis sebagai manusia biasa, sangat menyadari dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Jakarta, 27 Juli 2020

Penulis



**Muhamad Izola**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Rumusan Masalah .....	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	9
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Kerangka Teoritis .....	11
1.6. Kerangka Konseptual .....	13
1.7. Kerangka Pemikiran (Framework) .....	14
1.8. Sistematik Penulisan .....	15

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Tinjauan Teoritis .....	17
2.1.1. Asas Negara Hukum.....	17
2.1.2. Asas Legalitas .....	19
2.1.3. Asas Administratif .....	21
2.2. Tinjauan Umum Adminstrasi Negara .....	22

2.2.1. Administrasi Negara .....	22
2.3. Tinjauan Umum Pemberhentian Pegawai Pegawai Negeri Sipil .....	21
2.3.1. Latar Belakang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil .....	23
2.3.2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil .....	25
2.3.3. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil .....	26
2.3.4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	28
2.3.5. Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil .....	29
2.3.6. Hukuman dan Sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	31
2.4. Upaya Hukum Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	36
2.4.1 Upaya Keberatan .....	36
2.4.2. Upaya Banding Administratif .....	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	38
3.2. Pendekatan Penelitian .....	39
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	40
3.3.1. Data Primer .....	40
3.3.2. Data Sekunder .....	41
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	41
3.5. Metode Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum .....	41
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	43
4.2. Hukuman yang Tepat Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	64
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan .....	95
5.2. Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang / Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
ASN	Aparatur Sipil Negara
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKN	Badana Kepegawaian Nasional
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
DISPENDA	Dinas Pendapatan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
KPPN	Kantor Pembendaharaan Negara
KASN	Komisi Aparatur Sipil Negara
KEMENPAN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LAN	Lembaga Adminstrasi Negara
MENKEU	Kementerian Keuangan
MENDAGRI	Kementerian Dalam Negeri
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
PPPK	Penjabat Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja
PTUN	Peradilan Tata Usaha Negara
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PTT	Pegawai Tidak Tetap

## MOTTO

“Cukulah ALLAH Sebagai Penolong Kamu”

**(QS Ali Imran 3:183)**

“Janganlah kau risaukan Nikmat mana yang belum kau dapatkan, tapi Risaulah akan Nikmat yang belum kau Syukuri”

**(Imam Al – Ghazali)**

*Optimis Adalah Keyakinan Yang Menuntun Kepada Keberhasilan, Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Tanpa Percaya Diri Akan Adanya Harapan*

**(Heken Keller)**

*Jangan takut gagal tetaplah berusaha,  
Dan terus mencoba sambil berdoa hingga akhirnya  
Serahkan kepada yang maha kuasa*

**(Penulis)**

Kupersembahkan untuk :

- Kedua Orang Tuaku Ayahanda Jaenal Arifin dan Ibunda Sestiwarni
- Keluarga Besar Tercinta
- Dosen Jurusan Fakultas Hukum
- Temen – Temen Seperjuangan Keluarga Kelas B1 Sore
- Alamaterku Universitas Bhayangkara Jakarta Raya